



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 511 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan sidang tahunan ke XVI Dana Moneter Internasional (I.M.F.) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) yang akan diadakan di WINA (Austria) pada tanggal 18 September 1961 selama satu minggu, maka dianggap perlu mengirim suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri sidang tahunan tersebut;

bahwa setelah sidang tahunan itu beberapa anggota Delegasi tersebut perlu mengundjungi beberapa negara di Eropa guna mengadakan pembitjaraan tentang urusan keuangan;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;
b. Surat-surat keputusan menteri keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
c. Surat-keputusan Perdana Menteri tanggal 31 Mei 1957 No.6/R.I./1957;

Dengan persetujuan Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

Mengingat pula : Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri sidang tahunan Gubernur-gubernur Bank International Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Dana Moneter International (IMF) ke XVI di WINA (Austria), terdiri dari :

KETUA : Sdr.Mr.SUMARNO, Menteri/Deputy Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia selaku "governer" Dana Moneter International (I.M.F.), golongan I,

ANGGOTA2



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ANGGOTA2 : Sdr.Mr.SUMANANG, Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia selaku “alternate governor” Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), golongan II,
Sdr.Mr.PRATIKTO SASTROHADIKUSUMO, Thesaurir Djendral pada Departemen Keuangan selaku “alternate governor” Dana Moneter International (IMF), golongan II,
Sdr.SUWAHJO DARMOSARKORO, Pegawai Tinggi d/p pada Departemen Keuangan selaku “temporary alternate governor” Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), golongan II,

ADVISER : Sdr.Mr.LUKMAN HAKIM, Duta Besar Republik Indonesia di Bonn (Djerman Barat), golongan II.

KEDUA : Memerintahkan kepada mereka jang namanja tersebut dalam ajat PERTAMA untuk pergi ke WINA (AUSTRIA) guna menghadiri sidang tahunan ke XVI Dana Moneter International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) jang akan berlangsung dari tanggal 18 September 1961 selama kira-kira satu minggu;

Dengan ketentuan-ketentuan :

- a. bahwa mereka ketjuali Sdr.Mr.Lukman Hakim harus berangkat dari Djakarta pada kira-kira tanggal 13 September 1961;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berada di Austria selama kira-kira 2 (dua) minggu);
- c. bahwa biaja perdjalanan mereka dari Djakarta/Bonn ke WINA (Austria) pulang pergi, biaja-biaja jang berhubungan dengan tugas mereka serta biaja-biaja penghidupan mereka tersebut, mendjadi tanggungan Dana Moneter International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD);
- d. bahwa setelah sidang tahunan selesai, Mr.Sumadang,Mr.Sumarno,Mr.Pratikto Sastrohadikusumo dan Sdr.Suwahjo Darmosarkoro akan mengundjungi Praha, Bonn,London dan Singapura seluruh perdjalanan ini akan memekan waktu Selama-lamanja 10 (sepuluh) hari, atas biaja Pemerintah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- e. bahwa setiba mereka dinegara-negara jang dikundjungi, mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;
- f. bahwa untuk biaja2 perdjalanannya itu, djika perlu mereka bisa memperoleh uang muka dari Djawatan Perdjalanannya jang kemudian harus diperhitungkan, dikembalikan apabila mereka mendapat penggantian dari Dana/Bank tersebut;
- g. bahwa kepada Sdr. Mr. Sumanang, Sdr. Mr. Pratikto Hadikusumo dan Sdr. Suwahjo Darmosarkoro diberikan tondjangan perlengkapan, akan tetapi tidak lebih dari masing-masing U.S.\$110,- (seratus sepuluh U.S. dollar) dengan tjatatan bahwa djumlah tersebut akan diperhitungkan kembali djika kemudian mendapat tondjangan termaksud dari badan atau instansi lain diluar Negeri; bahwa untuk mendapatkan uang perlengkapan itu mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalanannya;
- h. bahwa untuk keperluan pribadi kepada mereka masing-masing djika menghendaki diberikan izin untuk membawa uang sendiri keluar negeri menurut peraturan jang berlaku berupa travelers cheque;
- i. bahwa delegasi tersebut dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka, harus memberikan laporan tertulis tentang tugasnja kepada Presiden dan Menteri Pertama Republik Indonesia;
- j. bahwa segala sesuatunja akan diubah dan akan diperhitungkan kembali apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan (10),
4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Direksi Bank Indonesia,
7. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
8. Thesaurir Djendral,
9. Perwakilan Republik Indonesia di : BONN (Djerman Barat) di WINA (Austria), PRAHA (Tjekoslowakia), LONDON (Inggris) dan Singapura,
10. Biro Urusan Moneter (Bag. Luar Negeri) Thesaurir Negara;

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA